



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ade Josiba Korompis Alias Siba**
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /8 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE JOSIBA KOROMPIS alias SIBA bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE JOSIBA KOROMPIS alias SIBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun - 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan ; dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 cc warna ungu nopol DB 6608 WA, noka MH1JM5115MK860333, nosin JM 51E1859668;
 - 1 (satu) lembar surat STNK Nomor 05855725 D;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari PT. Mandala Multifinance;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetapuntutannya dan atas hal itu Terdakwa menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADE JOSIBA KOROMPIS alias SIBA bersama-sama Lk. RAFLY PANGEMANAN, Lk. VICKY BLACK, dan Lk. SAMSIR (Ketiganya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di belakang rumah saksi korban STANLY KALANGI di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wita dimana Terdakwa tengah berboncengan sepeda motor bersama Lk. RAFLY PANGEMANAN, Lk. VICKY BLACK dan Lk. SAMSIR lalu melewati rumah saksi korban STANLY KALANGI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang terparkir di belakang rumah saksi korban, lalu Lk. RAFLY PANGEMANAN menghentikan sepeda motor dan berkata: "taso ser motor itu" (saya sudah mengincar motor itu) lalu Terdakwa dan Lk. SAMSIR turun dari sepeda motor dan berdiri di muka jalan dengan tujuan untuk berjaga-jaga di sekitar tempat kejadian, sedangkan Lk. RAFLY PANGEMANAN dan Lk. VICKY BLACK langsung menuju rumah saksi korban dan mendekati sepeda motor milik saksi korban dan mematahkan stang sepeda motor yang dalam keadaan terkunci sehingga stang sepeda motor dapat terbuka lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Lk. RAFLY PANGEMANAN dan Lk. VICKY BLACK dengan cara didorong hingga ke jalan raya tempat Terdakwa dan Lk. SAMSIR berjaga-jaga, lalu Lk. VICKY BLACK berkata : "Bawa jo ke Bitung supaya aman" lalu Lk. RAFLY PANGEMANAN pulang ke rumahnya yang tak jauh dari tempat saksi korban, lalu Terdakwa dan Lk. SAMSIR mengendarai sepeda motor dan mendorong sepeda motor milik saksi korban yang dikendarai oleh Lk. VICKY BLACK dan membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kosong tersebut ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna ungu dengan nopol DB 6608 WA milik saksi korban STANLY KALANGI tersebut akan dijual dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh Lk. RAFLY PANGEMANAN, namun akhirnya Terdakwa yang membayar sepeda motor tersebut kepada Lk. VICKY BLACK sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang oleh Terdakwa;



Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna ungu dengan nopol DB 6608 WA milik saksi korban STANLY KALANGI yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama Lk. RAFLY PANGEMANAN, Lk. VICKY BLACK dan Lk. SAMSIR adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban STANLY KALANGI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban STANLY KALANGI mengalami kerugian materil sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADE JOSIBA KOROMPIS alias SIBA bersama-sama Lk. RAFLY PANGEMANAN, Lk. VICKY BLACK, dan Lk. SAMSIR (Ketiganya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di belakang rumah saksi korban STANLY KALANGI di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wita dimana Terdakwa tengah berboncengan sepeda motor bersama Lk. RAFLY PANGEMANAN, Lk. VICKY BLACK dan Lk. SAMSIR lalu melewati rumah saksi korban STANLY KALANGI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang terparkir di belakang rumah saksi korban , lalu Lk. RAFLY PANGEMANAN menghentikan sepeda motor dan berkata : "taso ser motor itu" (saya sudah mengincar motor itu) lalu Terdakwa dan Lk. SAMSIR turun dari sepeda motor dan berdiri di muka jalan dengan tujuan untuk berjaga-jaga di sekitar tempat kejadian, sedangkan Lk. RAFLY PANGEMANAN dan Lk. VICKY BLACK langsung menuju rumah saksi korban dan mendekati sepeda motor milik saksi korban dan mematahkan stang sepeda motor yang dalam keadaan terkunci sehingga stang sepeda motor dapat terbuka lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Lk. RAFLY PANGEMANAN dan Lk. VICKY BLACK dengan cara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didorong hingga ke jalan raya tempat Terdakwa dan Lk. SAMSIR berjaga-jaga, lalu Lk. VICKY BLACK berkata : "Bawa jo ke Bitung supaya aman" lalu Lk. RAFLY PANGEMANAN pulang ke rumahnya yang tak jauh dari tempat saksi korban, lalu Terdakwa dan Lk. SAMSIR mengendarai sepeda motor dan mendorong sepeda motor milik saksi korban yang dikendarai oleh Lk. VICKY BLACK dan membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kosong tersebut ;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna ungu dengan nopol DB 6608 WA milik saksi korban STANLY KALANGI tersebut akan dijual dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh Lk. RAFLY PANGEMANAN, namun akhirnya Terdakwa yang membayar sepeda motor tersebut kepada Lk. VICKY BLACK sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna ungu dengan nopol DB 6608 WA milik saksi korban STANLY KALANGI yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama Lk. RAFLY PANGEMANAN, Lk. VICKY BLACK dan Lk. SAMSIR adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban STANLY KALANGI;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban STANLY KALANGI mengalami kerugian materil sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADE JOSIBA KOROMPIS alias SIBA bersama-sama Lk. RAFLY PANGEMANAN, Lk. VICKY BLACK, dan Lk. SAMSIR (Ketiganya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di belakang rumah saksi korban STANLY KALANGI di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wita dimana Terdakwa tengah berboncengan sepeda motor bersama Lk. RAFLY PANGEMANAN, Lk. VICKY BLACK dan Lk. SAMSIR lalu melewati rumah saksi korban STANLY KALANGI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang terparkir di belakang rumah saksi korban, lalu Lk. RAFLY PANGEMANAN menghentikan sepeda motor dan berkata : “taso ser motor itu” (saya sudah mengincar motor itu) lalu Terdakwa dan Lk. SAMSIR turun dari sepeda motor dan berdiri di muka jalan dengan tujuan untuk berjaga-jaga di sekitar tempat kejadian, sedangkan Lk. RAFLY PANGEMANAN dan Lk. VICKY BLACK langsung menuju rumah saksi korban dan mendekati sepeda motor milik saksi korban dan mematahkan stang sepeda motor yang dalam keadaan terkunci sehingga stang sepeda motor dapat terbuka lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Lk. RAFLY PANGEMANAN dan Lk. VICKY BLACK dengan cara didorong hingga ke jalan raya tempat Terdakwa dan Lk. SAMSIR berjaga-jaga, lalu Lk. VICKY BLACK berkata : “Bawa jo ke Bitung supaya aman” lalu Lk. RAFLY PANGEMANAN pulang ke rumahnya yang tak jauh dari tempat saksi korban, lalu Terdakwa dan Lk. SAMSIR mengendarai sepeda motor dan mendorong sepeda motor milik saksi korban yang dikendarai oleh Lk. VICKY BLACK dan membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kosong tersebut ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna ungu dengan nopol DB 6608 WA milik saksi korban STANLY KALANGI tersebut akan dijual dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh Lk. RAFLY PANGEMANAN, namun akhirnya Terdakwa yang membayar sepeda motor tersebut kepada Lk. VICKY BLACK sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna ungu dengan nopol DB 6608 WA milik saksi korban STANLY KALANGI yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama Lk. RAFLY PANGEMANAN, Lk. VICKY BLACK dan Lk. SAMSIR adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban STANLY KALANGI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban STANLY KALANGI mengalami kerugian materil sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stenly Kalangi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 05.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA miliknya dan Saksi baru mengetahui saat dikepolisian yang mengambil adalah Terdakwa, Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, dan Saudara Samsir (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa, Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, dan Saudara Samsir (DPO) mengambil sepeda motor Vario warna biru miliknya karena saat kejadian Saksi sedang tidur;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik Saksi terparkir dibelakang rumah Saksi dan terakhir kali Saksi lihat sepeda motor Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA sekitar pukul 02.00 wita saat anak Saksi baru pulang kerumah;
- Bahwa saat terakhir kali sepeda motor Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut diletakan di saku anak Saksi;
- Bahwa sepeda motor Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli secara mencicil dan setelah lunas dijaminakan di finance PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk yang bertempat di Kota Bitung;
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA milik Saksi tersebut sudah di ganti warna bodinya yang awalnya berwarna biru menjadi warna ungu dan nopol yang awalnya DB 6608 WA di ganti DB 2744 FE namun namun nomor mesin dan nomor rangka dari motor tersebut tetap sama yaitu no rangka : MH1JM5115MK860333 dan nomor mesin : JM51E1859668;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000. (dua puluh enam juta ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, dan Saudara Samsir (DPO) mengambil sepeda motor Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA milik Saksi tanpa seijin Saksi;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Kenny Frangclin Kalangi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor yang dialami Saksi Stenly Kalangi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar jam 05.00 wita, bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Stenly Kalangi di Desa Kauditan I Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA milik Saksi Stenly Kalangi baru mengetahui saat dikepolisian yang mengambil adalah Terdakwa, Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, dan Saudara Samsir (DPO);
 - Bahwa saat kejadian pencurian tersebut Saksi bersama saksi Stenly Kalangi sedang tidur didalam rumah sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA milik Saksi Stenly Kalangi;
 - Bahwa saat terakhir Saksi melihat sepeda motor Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA milik Saksi Stenly Kalangi tersebut dalam keadaan dikunci stang dan sedang terparkir di halaman belakang rumah Saksi Stenly Kalangi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA tersebut adalah milik Saksi Stenly Kalangi yang Saksi Stenly Kalangi beli secara mencicil dan setelah lunas dijaminakan di finance PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk yang bertempat di Kota Bitung;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Stenly Kalangi mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000. (dua puluh enam juta ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, dan Saudara Samsir (DPO) mengambil sepeda motor Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA milik Saksi Stenly Kalangi tanpa seijin Saksi Stenly Kalangi;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm



3. Migel Mikael Mangeke dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah adanya peristiwa kehilangan sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA yang terjadi di pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 05.00 wita bertempat di rumah Saksi Stenly Kalangi yang berada di Desa Kauditan I Kec. Kauditan Kab. Minut;

- Bahwa berawal dari adanya informasi terkait kehilangan sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA milik Saksi Stenly Kalangi tersebut Saksi Bersama tim melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar jam 05.00 wita disebuahrumah di Desa Kauditan I Kec. Kauditan Kab. Minut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA adalah awalnya Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa bertugas berjaga-jaga di jalan untuk memantau orang yang akan lewat atau datang mengarah ke lokasi setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black dengan cara didorong sampai ke jalan raya Manado-Bitung kemudian Terdakwa bersama Saudara Samsir mendorong sepeda motor tersebut dengan Saudara Vicky Black dan Saudara Samsir mengendarai sepeda motor sampai ke kota Bitung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual agar mendapatkan uang;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA bersama sama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita



yang diparkir di belakang rumah di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa awalnya Saudara Rafly Pangemanan memiliki ide untuk mengambil sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA milik Saksi Stenly Kalangi yang terparkir di belakang rumah Saksi Stenly Kalangi yang berada di di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir dari Bitung mengendarai 1 (satu) sepeda motor dan akan Kembali ke Minut untuk mengantar Saudara Rafly Pangemanan kemudian di jalan melihat sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA milik Saksi Stenly Kalangi terparkir di belakang rumahnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir turun dari sepeda motor saat itu Terdakwa dan Saudara Samsir berdiri di pinggir jalan untuk melihat-lihat keadaan, sedangkan Saudara Rafly Pangemanan dan Saudara Vicky Black mendekati sepeda motor lalu memutar stang sepeda motor agar bisa terbuka kunci stang dan membawa motor ke jalan untuk dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Samsir sedangkan Saudara Rafly Pangemanan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi Stenly Kalangi sedangkan Terdakwa, Saudara Vicky Black dan Saudara Samsir kembali ke Bitung membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA sampai di Bitung sepeda motor tersebut disimpan di sebuah rumah kosong dan rencananya akan dijual oleh Saudara Vicky Black seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menawarkan diri akan membayar motor tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa telah merubah cat sepeda motor dari warna biru menjadi warna ungu dan menguasai sepeda motor Honda Vario 125 cc nopol DB 6608 WA tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Stenly Kalangi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 cc warna ungu nopol DB 6608 WA, noka MH1JM5115MK860333, nosin JM 51E1859668;
- 1 (satu) lembar surat STNK Nomor 05855725 D;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari PT. Mandala Multifinance;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai dalil Terdakwa yang mengakui bahwa maksud dan tujuannya datang kerumah Saksi Stenly Kalangi adalah untuk mengambil sepeda motor Honda Vario 125 cc nopol DB 6608 WA bersama Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir yang mana saat kejadian tersebut Terdakwa berperan berdiri di pinggir jalan untuk melihat-lihat keadaan dan membawa sepeda motor tersebut ke Bitung, meskipun hal tersebut tidak dikuatkan saksi yang lain yang secara langsung mengetahui hal tersebut namun Saksi Stenly Kalangi dalam keterangannya di persidangan menyatakan ada kehilangan sepeda motor Honda Vario 125 cc nopol DB 6608 WA dan Saksi Migel Mikael Mangeke dalam keterangannya di persidangan menyatakan telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kehilangan sepeda motor Honda Vario 125 cc nopol DB 6608 WA yang dialami oleh Saksi Stenly Kalangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim anggap sebagai "orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana". Dan keterangan tersebut dapat diterima sebagai keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut: *Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*;

Menimbang, fakta yang menguatkan lainnya bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa bersama Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir datang kerumah Saksi Stenly Kalangi dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Honda Vario 125 cc nopol DB 6608 WA dan Terdakwa berperan berdiri di pinggir jalan untuk melihat-lihat keadaan dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sepeda motor tersebut ke Bitung, a quo menjadi penambah keyakinan Majelis Hakim bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Stenly Kalangi adalah untuk mengambil sepeda motor Honda Vario 125 cc nopol DB 6608 WA sebagaimana kesaksian Terdakwa sendiri dalam persidangan, oleh karena itu keterangan *in casu* Majelis Hakim tarik menjadi fakta persidangan yang terungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA bersama sama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita yang diparkir di belakang rumah di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saudara Rafly Pangemanan memiliki ide untuk mengambil sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA milik Saksi Stenly Kalangi yang terparkir di belakang rumah Saksi Stenly Kalangi yang berada di di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir dari Bitung mengendarai 1 (satu) sepeda motor dan akan Kembali ke Minut untuk mengantar Saudara Rafly Pangemanan kemudian di jalan melihat sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA milik Saksi Stenly Kalangi terparkir di belakang rumahnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir turun dari sepeda motor saat itu Terdakwa dan Saudara Samsir berdiri di pinggir jalan untuk melihat-lihat keadaan, sedangkan Saudara Rafly Pangemanan dan Saudara Vicky Black mendekati sepeda motor lalu memutar stang sepeda motor agar bisa terbuka kunci stang dan membawa motor ke jalan untuk dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Samsir sedangkan Saudara Rafly Pangemanan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi Stenly Kalangi sedangkan Terdakwa, Saudara Vicky Black dan Saudara Samsir kembali ke Bitung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA sampai di Bitung sepeda motor tersebut disimpan di sebuah rumah kosong dan rencananya akan dijual oleh Saudara Vicky Black seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menawarkan diri akan membayar motor tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa telah merubah cat sepeda motor dari warna biru menjadi warna ungu dan menguasai sepeda motor Honda Vario 125 cc nopol DB 6608 WA tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Stenly Kalangi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Stenly Kalangi mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000. (dua puluh enam juta ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
- 4.-----

Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

- 5.-----

Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- 6.-----

Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Ade Josiba Korompis Alias SIBA dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barang siapa” pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berharga, yang tidak hanya bernilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai tertentu yang berharga bagi pemiliknya, dan yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA bersama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita yang diparkir di belakang rumah di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kaupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa seperti diketahui orang pada umumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA yang tersebut diatas memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa unsur ini juga menentukan bahwa barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain sehingga 1 (satu)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA yang dari fakta dipersidangan diketahui adalah milik Saksi Stenly Kalangi dengan demikian terhadap unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir ternyata bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA diambil Terdakwa tanpa tanpa seijin dari pemiliknya dan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yaitu Saksi Stenly Kalangi dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA yang sedang diparkir di belakang rumah di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kaupaten Minahasa Utara dengan cara awalnya saat Terdakwa bersama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir dari Bitung mengendarai 1 (satu) sepeda motor dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ke Minut untuk mengantar Saudara Rafly Pangemanan kemudian di jalan melihat sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA milik Saksi Stenly Kalangi terparkir di belakang rumahnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir turun dari sepeda motor saat itu Terdakwa dan Saudara Samsir berdiri di pinggir jalan untuk melihat-lihat keadaan, sedangkan Saudara Rafly Pangemanan dan Saudara Vicky Black mendekati sepeda motor lalu memutar stang sepeda motor agar bisa terbuka kunci stang dan membawa motor ke jalan untuk dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Samsir sedangkan Saudara Rafly Pangemanan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi Stenly Kalangi sedangkan Terdakwa, Saudara Vicky Black dan Saudara Samsir kembali ke Bitung membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pukul 02.00 Wita tersebut berada di antara pukul 18.00 hingga pukul 06.00, dengan demikian waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari, sehingga sub-unsur "di waktu malam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, termasuk juga yang dimaksud "rumah" adalah gubug, kereta, perahu, dan sebagainya yang didiami siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa saat itu Saudara Rafly Pangemanan dan Saudara Vicky Black mendekati sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA terparkir di belakang rumah Saksi Stenly Kalangi yang berada di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan saat kejadian tersebut terjadi diketahui Saksi Stenly Kalangi beserta Saksi Kenny Franglin Kalangi sedang tidur dirumahnya tersebut selanjutnya Saudara Rafly Pangemanan dan Saudara Vicky Black memutar stang sepeda motor agar bisa terbuka kunci stang dan membawa motor ke jalan sedangkan Terdakwa dan Saudara Samsir berdiri menunggu di pinggir jalan untuk melihat-lihat keadaan selanjutnya membawa sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA yang telah sampai di jalan dan dibawa ke Bitung sehingga dari fakta yang telah dijabarkan sebelumnya dapat diketahui bangunan yang berada di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara adalah sebuah bangunan yang dipergunakan oleh Saksi Stenly Kalangi untuk berdiam siang-malam dengan demikian sub-unsur "dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm



selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan diketahui awalnya Saudara Rafly Pangemanan dan Saudara Vicky Black mendekati sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA terparkir di belakang rumah Saksi Stenly Kalangi yang berada di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kaupaten Minahasa Utara selanjutnya Saudara Rafly Pangemanan dan Saudara Vicky Black memutar stang sepeda motor agar bisa terbuka kunci stang dan membawa motor ke jalan sedangkan Terdakwa dan Saudara Samsir berdiri menunggu di pinggir jalan untuk melihat-lihat keadaan selanjutnya membawa sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA yang telah sampai di jalan dan dibawa ke Bitung sedangkan diketahui juga sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA tersebut adalah milik Saksi Stenly Kalangi yang diambil Terdakwa dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir tanpa tanpa izin serta juga tanpa diketahui oleh Saksi Stenly Kalangi selaku pemiliknya dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini mengkhendaki adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong atau saling mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui awalnya saat Terdakwa bersama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir dari Bitung mengendarai 1 (satu) sepeda motor dan akan Kembali ke Minut untuk mengantar Saudara Rafly Pangemanan kemudian di jalan melihat sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA milik Saksi Stenly Kalangi terparkir di belakang rumahnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir turun dari sepeda motor saat itu Terdakwa dan Saudara Samsir berdiri di pinggir jalan untuk melihat-lihat keadaan, sedangkan Saudara Rafly Pangemanan dan Saudara Vicky Black mendekati sepeda motor lalu memutar stang sepeda motor agar bisa terbuka kunci stang dan membawa motor ke jalan untuk dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Samsir sedangkan Saudara Rafly Pangemanan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi Stenly Kalangi sedangkan Terdakwa, Saudara Vicky Black dan Saudara Samsir kembali ke Bitung membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan menunggu di pinggir jalan untuk melihat-lihat keadaan saat Saudara Rafly Pangemanan dan Saudara Vicky Black mendekati sepeda motor lalu memutar stang sepeda motor agar bisa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm



terbuka kunci stang dan membawa motor ke jalan untuk dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Samsir menuju ke Bitung, kemudian saat setelah sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA sampai di Bitung sepeda motor tersebut disimpan di sebuah rumah kosong dan rencananya akan dijual oleh Saudara Vicky Black seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menawarkan diri akan membayar motor tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan merubah cat sepeda motor dari warna biru menjadi warna ungu, sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir menunjukkan kerjasama demi terwujudnya suatu perbuatan mengambil sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA, dengan demikian terhadap unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir untuk melakukan perbuatannya dengan Terdakwa bersama dengan Saudara Rafly Pangemanan, Saudara Vicky Black, Saudara Samsir turun dari sepeda motor saat itu Terdakwa dan Saudara Samsir berdiri di pinggir jalan untuk melihat-lihat keadaan, sedangkan Saudara Rafly Pangemanan dan Saudara Vicky Black mendekati sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA lalu memutar stang sepeda motor agar bisa terbuka kunci stang dan membawa motor ke jalan untuk dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Samsir sedangkan Saudara Rafly Pangemanan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi Stenly Kalangi sedangkan Terdakwa, Saudara Vicky Black dan Saudara Samsir kembali ke Bitung membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diketahui Saudara Rafly Pangemanan dan Saudara Vicky Black mengambil sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA lalu memutar stang sepeda motor agar bisa terbuka kunci stang dan membawa motor ke jalan sedangkan saat itu Terdakwa bertuga berdiri di pinggir jalan untuk melihat-lihat keadaan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dam membawa sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA ke Bitung sehingga Terdakwa dalam perannya mengambil sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA tidak merusak sepeda motor namun hanya menunggu melihat keadaan dan membawa sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru Nopol DB 6608 WA ke Bitung lalu mengubah warna sepeda motor tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada Dakwaan Primair Penuntut Umum dan pada pertimbangan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan lebih subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat dari penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan tetap ditahan yaitu agar Jaksa dapat melaksanakan putusan pada saat telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 cc warna ungu nopol DB 6608 WA, noka MH1JM5115MK860333, nosin JM 51E1859668;
- 1 (satu) lembar surat STNK Nomor 05855725 D;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari PT. Mandala Multifinance;

Yang telah disita baik dari Terdakwa maupun dari Saksi Stenly Kalangi serta berdasarkan fakta dipersidangan diketahui adalah milik dari Saksi Stenly Kalangi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Stenly Kalangi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Josiba Korompis Alias Siba** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ade Josiba Korompis Alias Siba** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiir Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 cc warna ungu nopol DB 6608 WA, noka MH1JM5115MK860333, nosin JM 51E1859668;
- 1 (satu) lembar surat STNK Nomor 05855725 D;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari PT. Mandala Multifinance;

Dikembalikan kepada Saksi Stenly Kalangi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar untuk biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Ari Mukti Efendi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mety Husain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Shynta Soplantila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Marcelliani Puji Mangesti,
S.H., M.H.**

Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mety Husain, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)